

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Pelayanan Kebijakan Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan *pertama*, Bimbingan pra nikah yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Paseh tergolong kedalam dua sasaran. Di fokuskan kepada calon pengantin yang akan menikah dan difokuskan pada pasangan suami istri yang telah menikah atau disebut juga pembinaan *keluarga sakinah* dengan memberikan bimbingan terkait fungsi keluarga, dan persoalan menangani sebuah permasalahan yang kompleks yang kerap terjadi di dalam sebuah pernikahan. Pembinaan yang dilakukan kepada para catin memberikan bekal berbagai pengetahuan terkait pernikahan, materi bimbingan pranikah yang disampaikan yaitu pengetahuan kesehatan reproduksi dan penyuluhan KB (keluarga berencana), fiqh mu-nakahat, manajemen ekonomi keluarga, manajemen konflik, keluarga sakinah, dan UU Perkawinan. Bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Paseh dilakukan secara mandiri dengan sistematis setiap hari Selasa dan Kamis dengan waktu selama 1 sampai 2 jam pembinaan. Para calon pengantin berdatangan sesuai jadwal yang tertera di surat undangan mereka terima masing-masing untuk melakukan pembinaan pra nikah.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya faktor pendukung yaitu adanya respon positif dari calon pengantin, pembimbing yang berkompeten dibidangnya, dan terjalinnya kerja sama yang baik dengan Instansi-instansi terkait sehingga mendukung dan membantu KUA Kecamatan Paseh itu sendiri dalam proses menyelesaikan pembinaan terhadap calon pengantin. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yakni sulitnya calon pengantin menyempatkan waktu mengikuti bimbingan pra nikah, jarak yang jauh antara kantor KUA dengan alamat para catin hal tersebut dijadikan alasan mereka bagi yang tidak mengikuti pembinaan, waktu yang

terbatas, dan tidak adanya regulasi yang mengikat atau mengatur untuk diwajibkannya para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Paseh, karena pada kenyataannya sebagian calon pengantin menganggap pembinaan tersebut adalah hal sepele.

Ketiga, dalam membentuk keluarga harmonis ada beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu pernikahan yang sah dimata hukum dan diakui oleh negara, anggota keluarga memiliki ketaatan dalam beribadah dikehidupan, memiliki usia yang matang dalam membangun keluarga, mampu menyelesaikan konflik keluarga dan memiliki pengelolaan ekonomi keluarga yang baik. Indikator-indikator tersebut tertuang dalam strategi KUA Kecamatan Paseh dalam membentuk keluarga harmonis calon pengantin, dengan langkah awal dilakukan pembinaan pra nikah pada calon pengantin yang mana tahap ini para catin diberi pembinaan berbagai pengetahuan dari segala aspek. Setelahnya mereka sah menikah pada tahun pertama pernikahannya yang dilakukan oleh pihak KUA memberikan bimbingan keluarga sakinah dengan melakukan tawaran terhadap pasangan yang bersedia di bimbing, tak cuma itu pernikahan pasangan tersebut akan dipantau dengan cara melakukan pembinaan dan memantau dalam artian bagaimana keadaan pernikahan mereka apakah keadaannya harmonis atau sedang mengalami konflik permasalahan yang kompleks. Dari hal tersebut pihak KUA sebagai pembimbing keluarga Sakinah pun melakukan pendampingan serta membantu dengan memberi solusi penyelesaian melalui bimbingan perkawinan. Namun demikian program dilaksanakannya bimbingan keluarga sakinah tersebut tergantung pada kesiapan para pasangan.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi yang mana masih banyak kurang jauh dari kata sempurna, harapan penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran *pertama*, sependapat dengan Penghulu KUA Kecamatan Paseh diharapkan adanya regulasi yang mengatur wajibnya mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Sangat perlu bagi Pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan bimbingan pra nikah ini. Mulai dari objeknya, calon pengantin yang

akan disasar sebagai objek dari kebijakan ini, metode, metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan, sarana dan prasarananya pemateri, tempat, dana dan lain sebagainya. Juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi di daerah, tingkat pemahaman dari masyarakat, juga kondisi sosiologis dan psikologis dari masyarakat. Agar tujuan dari bimbingan pra nikah ini dapat mewujudkan keluarga sakinah, sejahtera, dan harmonis. *Kedua*, bagi calon pengantin diharapkan disiplin, dan bisa mengikuti bimbingan pranikah sesuai jadwal yang telah ditentukan seperti diketahui betapa pentingnya catin mendapatkan bekal pengetahuan sebelum menikah. *Ketiga*, perlunya pre test atau dibere kuisioner terhadap calon pengantin ketika telah mengikuti bimbingan pra nikah ini pihak KUA bisa mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap pengetahuan yang telah mereka terima sudah sejauh mana apakah diimplemtasikan secara baik dan benar. *Keempat*, diharapkan adanya pembaruan pada metode penyampain materi terhadap calon pengantin dengan memberikan gambaran poster terkait materi yang disampaikan. Kelima, saran saya terhadap Pemerintah/Kota/Kabupaten khususnya di Kabupaten Sumedang bisa mempertimbangkan dengan dibuatnya sanksi bagi catin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Paseh walau hanya salah satu dari mereka yang hadir pada akhirnya pernikahan mereka tetap berjalan senagaimana mestinya, namun demikian begitu setidaknya diberikan sanksi sebagai bukti mereka tidak taat aturan yang mana pada dasarnya pula dilakukannya bimbingan untuk membantu mereka sebagai langkah awal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dengan diberinya berbagai pengetahuan dari segala aspek terkait pernikahan.